



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N

Nomor : 23/Pdt.P/2018/PN Kgn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

-----Pengadilan Negeri Kandangan yang mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama, menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam permohonan yang diajukan oleh : -----

1. Nama Lengkap : NURLIAN, Tempat/Tanggal Lahir : Balanti, 31 Desember 1977, Jenis Kelamin Laki-Laki, Kebangsaan Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Petani/Pekebun,
2. Nama Lengkap : ASMIATI, Tempat/Tanggal Lahir : Balanti, 31 Desember 1982, Jenis Kelamin Perempuan, Kebangsaan Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Bertempat tinggal di Desa Balanti Rt.04 Rw.02 Kecamatan Kalumpang Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

Dalam hal ini sebagaipara Pemohon.

Pengadilan Negeri tersebut :-----

-----Setelah membaca penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kandangan Nomor : 23/Pdt.P/2018/PN Kgn, tertanggal 2 April 2018, Tentang Penunjukkan Hakim Tunggal dan Panitera Pengganti untuk menyidangkan perkara Nomor : 23/Pdt.P/2018/PN Kgn, dan Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Kandangan Nomor : 23/Pdt.P/2018/PN Kgn, tertanggal 2 April 2018, tentang Penetapan Hari Sidang.

-----Setelah membaca dan mempelajari permohonan para Pemohon.-----

-----Setelah memperhatikan surat-surat bukti dan mendengar keterangan dari para saksi di persidangan.-----

----- TENTANG DUDUK PERKARA-----

-----Menimbang, bahwa Pemohon dengan permohonannya tertanggal Maret 2018, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kandangan pada tanggal 29 Maret 2018 yang sama, dibawah Register Perkara Nomor : 23/Pdt.P/2018/PN Kgn, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa para pemohon melangsungkan akad nikah pada tanggal 16 Mei 2002, berdasarkan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: 40/05/V/2002, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kalumpang Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

halaman 1 dari 7 Penetapan Nomor :23/Pdt.P/2018/PN Kgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa selama pernikahan tersebut para pemohon telah mempunyai 2 (dua) orang anak, 1 (satu) perempuan yang telah di berinama HAYATUN NISA dan 1 (satu) laki-laki yang telah di beri nama MUHAMMAD AL FAKIH.
3. Bahwa atas kelahiran anak kedua para pemohon tersebut, di kemudian dibuatkan Akta Kelahirannya sebagaimana dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor :6306-LU-07062012-0068 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Selatan 31 Agustus 2012.
4. Bahwa terhadap nama anak kedua para pemohon tersebut menurut orang yang berpengetahuan / berilmu (ustadz) namanya tidak cocok untuk dirinya.
5. Bahwa dengan situasi dan kondisi yang demikian para pemohon bermaksud merubah nama anak kedua parapemohon yang semula bernama MUHAMMAD AL FAKIH dirubah menjadi MUHAMMAD AMIN.
6. Bahwa untuk memperoleh identitas perubahan nama anak kedua para pemohon tersebut para pemohon mendatangi Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Selatan harus ada suatu penetapan dari Pengadilan Negeri.
7. Bahwa para pemohon memohon kepada Bapak Hakim untuk dapat mengabulkan permohonan ini.

Berdasarkan apa pemohon kemukakan diatas, dengan ini memohon kepada Bapak Ketua/Hakim

Pengadilan Negeri Kandungan berkenan memeriksa permohonan ini, untuk selanjutnya memutuskan :

1. Mengabulkan permohonan pemohon.
2. Menetapkan perubahan nama pemohon yang semula bernama MUHAMMAD AL FAKIH dirubahmenjadi MUHAMMAD AMIN.
- 3.Memerintahkan kepada para pemohon melaporkan perubahan nama anak kedua para pemohon tersebut kepada Dinas Kependudukan dan PencatatanSipil Kabupaten Hulu Sungai Selatan untuk membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan dan kutipan akta pencatatan sipil.
4. Membebaskan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara akibat permohonan ini.

Atau jika Hakim berpendapat lain, para pemohon memohon penetapan yang seadil-adilnya yang sesuai yang dimaksud pemohon.

Atau mohon penetapan seadil-adilnya.

Demikian permohonan ini pemohon sampaikan atas perkenan Bapak terlebih dahulu diucapkan terima kasih.-----

halaman 2 dari 7 Penetapan Nomor :23/Pdt.P/2018/PN Kgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon menghadap sendiri dipersidangan, setelah membacakan surat permohonannya, Pemohon menyatakan tidak ada perubahan pada surat permohonannya. -----

-----Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya Pemohon mengajukan surat-surat bukti berupa :-----

1. Fotocopy akta nikah nomor : 40/05/V/2002, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kalumpang (P.1);
2. Fotocopy Kartu Keluarga No. 6306092508070222, tertanggal 13-017-2016, atas nama Kepala Keluarga NURLIAN (P.2);
3. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran nomor: **6306-LT-07062012-0068** yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Selatan tanggal 31 Agustus 2012 (P.3);
4. Fotocopy KTP An. NURLIAN dan ASMIATI (P.4);

-----Terhadap fotocopy surat-surat bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya dan masing-masing telah dibubuhi materai yang cukup, sehingga dapat diterima sebagai bukti sah dalam perkara ini,-----

-----Menimbang, bahwa Pemohon juga menghadapkan 2 (dua) orang saksi kepersidangan yaitu Saksi **SITI ARBAYAH** dan saksi **SITI MAIMUNAH** masing-masing di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sama yaitu :

- Bahwa Pemohon adalah keluarga dengan saksi tapi keluarga jauh;
- Bahwa pemohon adalah orang tua kandung dari anak MUHAMMAD AL FAKIH yang akan dimohonkan perbaikan namanya disidang ini;
- Bahwa, setelah akta kelahiran anak pemohon terbit dengan nomor: **6306-LT-07062012-0068** yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Selatan tanggal 31 Agustus 2012, Nama pemohon yang tercantum dalam Akta Kelahiran tersebut adalah **MUHAMMAD AL FAKIH** dirubah menjadi **MUHAMMAD AMIN**.

Bahwa untuk memperoleh perubahan identitas pemohon tersebut setelah pemohon mendatangi Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Selatan harus ada suatu penetapan dari Pengadilan Negeri Kandangan.

Bahwa pemohon, mohon kepada Bapak Hakim untuk dapat mengabulkan permohonan ini.

- Pemohon memohonkan perubahan nama tersebut dengan nama **MUHAMMAD AL FAKIH** dirubah menjadi **MUHAMMAD AMIN**.
- Bahwa oleh karena kepentingan administrasi dan kepentingan pemohon saat ini telah dibuat akta kelahiran pemohon, setelah Akta kelahiran pemohon terbit dengan nomor: **6306-LT-07062012-0068** yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan

halaman 3 dari 7 Penetapan Nomor :23/Pdt.P/2018/PN Kgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Selatan tanggal 31 Agustus 2012, Nama pemohon yang tercantum dalam Akta Kelahiran tersebut adalah **MUHAMMAD AL FAKIH** dirubah menjadi **MUHAMMAD AMIN**.

- Bahwa pemohon mengajukan permohonan perbaikan nama ini untuk menyesuaikan nama anak pemohon yang tertera pada dokumen anak pemohon sesuai dengan nama yang dimintakan penetapan ini.-----
- Bahwa kemudian Pemohon menginginkan agar pengantian nama tersebut didaftar di Kantor Catatan Sipil untuk diterbitkan kutipan akta kelahirannya tetapi Kantor Catatan Sipil tidak bisa melakukan perubahan tanpa ada penetapan dari pengadilan. -- Menimbang, bahwa terhadap keterangan para saksi di atas, Pemohon

membenarkannya.-----

-----Menimbang, bahwa Pemohon sudah tidak mengajukan sesuatu hal lagi dan mohon supaya permohonannya dikabulkan.-----

-----PERTIMBANGAN HUKUM-----

-----Menimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas.-----

- Menimbang, bahwa Pemohon pada pokoknya mohon agar pengadilan mengabulkan permohonan Pemohon untuk melakukan perubahan nama anak Pemohon dari semula **MUHAMMAD AL FAKIH** dirubah menjadi **MUHAMMAD AMIN**.

-----Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon menyerahkan surat-surat bukti tertanda P.1 s/d P.4 dan 2 (dua) orang saksi yaitu Saksi **SITI ARBAYAH** dan saksi **SITI MAIMUNAH**;

-----Menimbang, bahwa setiap anak yang lahir berhak atas nama. Nama adalah suatu Identitas yang harus dimiliki oleh seseorang pada saat dilahirkan ke dunia untuk mempermudah dalam pemanggilan. Nama adalah Do'a, kata panggilan yang diberikan oleh orang tua kepada anaknya sebagai harapan, sehingga implikasi dari nama sebagai do'a sudah tersirat dalam sebuah nama.-----

-----Menimbang, bahwa nama dijadikan bukti diri seseorang sebagai subyek hukum. Sehingga dari nama itu sudah dapat diketahui keturunan siapa orang yang bersangkutan. Dimana suatu nama sangat penting dalam urusan pembagian warisan serta soal-soal lain yang berhubungan dengan kekeluargaan.-----

-----Menimbang, bahwa nama sebagai identitas diri yang diperlukan dalam kehidupan sehari-hari, kaitannya dalam masyarakat untuk berkomunikasi dan bersosialisasi. Kepentingan dari nama bagi penyelenggara pemerintahan adalah memudahkan segala kepentingan administrasi yang berkaitan dengan urusan yang

halaman 4 dari 7 Penetapan Nomor :23/Pdt.P/2018/PN Kgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada di masyarakat. -----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 1; pasal 68 dan pasal 71 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, pasal 93; pasal 100 dan pasal 101 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 223 Tahun 2008 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil, Hakim berpendapat segala sesuatu yang berkaitan dengan perubahan identitas pada Kutipan Akta Kelahiran, dapat dilakukan dengan terlebih dahulu memperoleh penetapan dari Pengadilan Negeri. -----

-----Menimbang, bahwa pasal 1 Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, mengatur bahwa perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon. Selanjutnya, perubahan nama tersebut wajib didaftarkan oleh orang yang berubah namanya tersebut kepada Catatan Sipil yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk. Catatan Sipil selanjutnya akan membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil;

- Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat bukti dan keterangan para saksi dipersidangan diperoleh fakta-fakta bahwa sebelumnya anak Pemohon telah diberi nama **MUHAMMAD AL FAKIH** dirubah menjadi **MUHAMMAD AMIN.**, sehingga harus dirubah perbaikan nama ini untuk menyesuaikan nama pemohon yang tertera pada akta kelahiran sesuai dengan nama pemohon yang mintakan penetapan ini;

-----Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan seluruh petitum permohonan pemohon dengan mempertimbangkannya satu persatu berdasarkan fakta hukum dan fakta yuridis tersebut di atas sebagai berikut : -----

-----Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 1, Hakim akan mengesampingkannya terlebih dahulu, karena petitum tersebut mencakup seluruh petitum dalam permohonan pemohon, sehingga perlu terlebih dahulu mempertimbangkan petitum angka berikutnya sampai dengan petitum yang terakhir dan Hakim akan mempertimbangkannya mulai dengan petitum angka 2 permohonan pemohon. -----

- Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 2, pemohon memohon agar pengadilan menetapkan perubahan nama anak pemohon yang semula tertulis diakte kelahiran bernama **MUHAMMAD AL FAKIH** dirubah menjadi **MUHAMMAD AMIN.**, dapat dikabulkan dengan pertimbangan sebagai berikut :-----
- Menimbang, bahwa pemberian nama merupakan kewajiban orang tua terhadap anak dan hak seorang anak dari orang tuanya, in casu adalah Pemohon telah

halaman 5 dari 7 Penetapan Nomor :23/Pdt.P/2018/PN Kgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki akte kelahiran yang tertulis **MUHAMMAD AL FAKIH** dirubah menjadi **MUHAMMAD AMIN.**;

----- Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 3, Pemohon memohon Hakim memerintahkan Pemohon melaporkan perubahan nama Pemohon tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Selatan untuk membuat register akta pencatatan dan kutipan akta pencatatan sipil.

----- Menimbang, bahwa permohonan pemohon angka 3 ini merupakan kewajiban bagi setiap warga negara untuk melaporkan setiap peristiwa penting yang dialaminya, apabila tidak dilakukan akan dikenai sanksi administratif maupun pidana. Perintah kepada pemohon ini dimaksudkan agar Pemohon tidak lalai dalam melaporkan perubahan nama pemohon tersebut. Sehingga petitum angka 3 ini juga dapat

dikabulkan.-----

-----Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 4, karena permohonan merupakan perkara voluntair, dimana pihak yang ada hanyalah pemohon sendiri dan permohonan itu untuk kepentingan Pemohon sendiri, maka biaya yang timbul dalam perkara permohonan ini dibebankan seluruhnya kepada Pemohon. Oleh karena itu petitum angka 4 ini pun dapat dikabulkan.-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dimana petitum angka 2, 3, dan 4 telah dikabulkan, sehingga sangat beralasan apabila seluruh petitum permohonan Pemohon sebagaimana dalam permohonan pemohon juga dapat dikabulkan.-----

-----Mengingat dan memperhatikan pasal 1; pasal 68 dan pasal 71 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, pasal 93; pasal 100 dan pasal 101 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 223 Tahun 2008 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil, R.Bg. dan peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini.-----

----- M E N E T A P K A N -----

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ; -----
2. Menetapkan perubahan nama anak Pemohon yang semula bernama **MUHAMMAD AL FAKIH** dirubah menjadi **MUHAMMAD AMIN.**
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perubahan nama Pemohon tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Selatan untuk dibuat register akta pencatatan dan kutipan akta pencatatan sipil ;-----

halaman 6 dari 7 Penetapan Nomor :23/Pdt.P/2018/PN Kgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp181.000,00 (seratus delapan puluh satu ribu rupiah).-----

----- Demikianlah Penetapan ini ditetapkan pada hari ini Kamis tanggal 5 April 2018 oleh Muhammad Arsyad, SH., sebagai Hakim Tunggal, penetapan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga pada persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut dengan didampingi oleh H. TAWAHIDI sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kandangan serta dihadiri oleh Pemohon sendiri.---

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal,

H. TAWAHIDI

MUHAMMAD ARSYAD, S.H

Rincian biaya perkara :

- | | | |
|----------------------|---|--------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : | Rp 30.000,00 |
| 2. Biaya Panggilan + | : | Rp 90.000,00 |

PNBP

- | | | |
|--------------------|---|--------------|
| 3. Biaya Proses | : | Rp 50.000,00 |
| 4. Biaya Materai | : | Rp 6.000,00 |
| 5. Redaksi Putusan | : | RP. 5.000,00 |

J u m l a h	:	Rp181.000,0
-------------	---	-------------

0

TERBILANG : (SERATUS DELAPAN PULUH SATU RIBU RUPIAH).

halaman 7 dari 7 Penetapan Nomor :23/Pdt.P/2018/PN Kgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)